

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan**

Kementerian Agama memiliki sejarah panjang dalam peranannya mengelola urusan keagamaan di Indonesia. Gagasan awal pembentukan kementerian ini muncul pada sidang BPUPKI pada 11 Juli 1945 oleh Mr. Muhammad Yamin, yang mengusulkan perlunya kementerian khusus untuk menangani urusan agama, terutama terkait Islam. Namun, pembentukan Kementerian Agama tidak langsung diterima dan memerlukan perjuangan politik yang cukup panjang.

Pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, usulan pembentukan kementerian ini ditolak, dan baru pada sidang pleno KNIP 25-27 November 1945, usulan tersebut kembali dibahas dan diterima. Hal ini mendapat dukungan dari partai Masyumi dan tokoh-tokoh penting seperti K.H.M. Saleh Suaidy, Mohammad Natsir, dan Sutan Sjahrir. Akhirnya, pada 3 Januari 1946, Kementerian Agama resmi dibentuk melalui Penetapan Pemerintah No 1/S.D.



**Gambar 2.1 Logo Kementerian Agama RI**

Kementerian Agama didirikan sebagai hasil dari kompromi antara teori pemisahan agama dan negara dengan teori penyatuan agama dan negara, yang dihasilkan dari realitas Indonesia saat itu. Haji Mohammad Rasjidi diangkat sebagai Menteri Agama pertama, dan Kementerian Agama bertugas mengurus hal-hal yang sebelumnya dipegang oleh beberapa kementerian, seperti perkawinan, haji, pendidikan agama, dan peradilan agama.

Seiring waktu, Kementerian Agama mengalami konsolidasi dan pengembangan, terutama setelah Maklumat Menteri Agama pada April 1946 yang mengatur bahwa urusan agama menjadi bagian dari Kementerian Agama. Hingga saat ini, Kementerian Agama berperan dalam mengelola urusan keagamaan di Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 yang menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap warga negara.

Pada perkembangan selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, saat ini Kementerian Agama terdiri dari 11 unit eselon I yaitu : Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, dan 7 Direktorat Jenderal yang membidangi Pendidikan Islam, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Buddha, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).




**Gambar 2.2 Logo Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI**

Salah satu unit utama di Kementerian Agama adalah Inspektorat Jenderal (Itjen), yang bertanggung jawab atas pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi di lingkungan kementerian. Itjen berfokus pada audit internal, evaluasi kebijakan, dan pengelolaan anggaran, serta menerapkan prinsip *agile* dan adaptif untuk meningkatkan respons terhadap kebutuhan publik. Selain itu, Itjen mendorong transformasi pengawasan berbasis teknologi melalui e-audit. Mengusung nilai Profesionalisme, Transparansi, dan Akuntabilitas, Itjen mengawasi lebih dari 4.700 satuan kerja, berperan sebagai mitra strategis yang memberikan saran dalam pengambilan keputusan, serta mencegah penyalahgunaan anggaran.

## 2.2 Struktur Organisasi


Struktur organisasi adalah representasi dari elemen-elemen yang membentuk sebuah perusahaan, di mana setiap anggota perusahaan diberi tanggung jawab yang jelas.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

Berdasarkan susunan organisasi yang disajikan dalam Gambar 2.1, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama memiliki berbagai divisi yang masing-

masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Divisi-divisi tersebut terbagi dalam beberapa kelompok yang mencakup Inspektur Wilayah, Inspektur Investigasi, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal.



Gambar 2.4 Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

Berdasarkan susunan organisasi yang disajikan dalam Gambar 2.2 memperlihatkan detail dari bagian Sekretariat Inspektorat Jenderal. Struktur ini

dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal dan terbagi menjadi beberapa Kepala Bagian, yaitu Kepala Bagian Perencanaan, Organisasi, dan Hukum; Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi, dan Dumas; Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; serta Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum. Masing-masing Kepala Bagian membawahi beberapa Kepala Subbagian yang menangani tugas-tugas spesifik. Praktikkan ditempatkan pada divisi Sistem Informasi, yang berada di bawah Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi, dan Dumas.

### **2.3 Kegiatan Umum Perusahaan**

Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Agama mencakup kegiatan pengawasan internal yang bersifat umum dan menyeluruh. Tugas utama Inspektorat Jenderal adalah untuk menyelenggarakan pengawasan internal di Kementerian Agama, memastikan bahwa kinerja dan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi Inspektorat Jenderal meliputi penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal, pelaksanaan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan berbagai kegiatan pengawasan lainnya. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta menyusun laporan hasil pengawasan. Kegiatan administrasi Inspektorat Jenderal dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri juga menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawabnya.